



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 188/SK/I1.A/OT/2013

TENTANG
**MAJELIS GURU BESAR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Membaca : Berita Acara Rapat antara Rektor, pimpinan Senat Akademik, pimpinan Advisory Board, para Wakil Rektor, serta Ketua SPI dan SPM pada tanggal 9 Juli 2013 Tentang Majelis Guru Besar, yang telah menyepakati perlunya keberlanjutan Majelis Guru Besar sampai adanya ketentuan perundangan lebih lanjut dengan fungsi Majelis Guru Besar yang baru yang bersifat sebagai "*non governing body*".
- Menimbang : a. bahwa fungsi yang baru dari Majelis Guru Besar bersifat sebagai "*non governing body*"
b. bahwa Majelis Guru Besar berfungsi untuk mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa, mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan dan menjaga serta mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB;
c. bahwa berkaitan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan tentang Majelis Guru Besar dan diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2012, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 169/MPK.A4/KP/2012, tentang Pengangkatan Rektor ITB;
6. Keputusan Senat Akademik ITB, Nomor 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Senat Akademik ITB, Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor ITB, Nomor 046/SK/K01/OT/2010 tentang Struktur Organ Pengelola ITB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Majelis Guru Besar ITB adalah unsur "*non governing*" ITB yang beranggotakan seluruh Guru Besar Aktif, Guru Besar Emeritus ITB, serta Dosen Luar Biasa berstatus Guru Besar.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Majelis Guru Besar yaitu:
- a. Mengembangkan pemikiran akademik bagi penyelesaian permasalahan bangsa;
 - b. Mengembangkan konsep dan pemikiran tentang keilmuan masa depan;
 - c. Menjaga dan mengembangkan tradisi nilai-nilai luhur ITB.
- KETIGA : Pimpinan dan pengurus Majelis Guru Besar ditetapkan oleh Rektor.
- KEEMPAT : Anggaran yang diperlukan untuk Majelis Guru Besar berasal dari dana ITB.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketentuan perundangan lebih lanjut dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Agustus 2013

REKTOR,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 19610201 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Ketua Advisory Board;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
5. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
6. Ketua Satuan Pengawas Internal;
7. Ketua Satuan Usaha Komersial;
8. Ketua Satuan Kekayaan dan Dana;
9. Para Direktur;
10. Para Ketua/ Kepala Lembaga/UPT;
11. Kepala USDI .